



djp

CORETAX

BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN (PPh) DALAM CORETAX DJP

Invoice

Dear Mr Current Name,
I authorize myself to make following Invoice:

Num	Qty	Units	Article No.	Goods, Service	Unit Price	Price
1	1	pcs		Food photography for summer menu, Menu design and printing on glossy cardboard DIN A5 double sided 50 pieces	273,11 €	273,11 €
1	33	pcs		Single product photo on white backgrounds	2,52 €	83,16 €
1	1	pcs		Photo Licenses for Certificates	16,80 €	16,80 €
Total					273,11 €	372,07 €
VAT 10%						37,20 €
Total Amount Payable						409,27 €

Versi 1.0 - 3 Februari 2025

Akan diperbarui sesuai perkembangan.

BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN (PPh) DALAM CORETAX DJP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

@2025

Tim Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan
Gedung Mari'e Muhammad KPDJP
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan

DAFTAR ISI

01

Pengantar
**Terkait Bukti Potong
Pajak Penghasilan (PPH)**

02

Manfaat Coretax DJP
**Pemberi dan Penerima
Penghasilan**

03

Tata Cara
**Pembuatan
Bukti Potong PPh**



Pengantar **Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh)**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan **Coretax DJP** mulai 1 Januari 2025. Salah satu inovasi dalam sistem ini adalah integrasi layanan pengelolaan **Surat Pemberitahuan (SPT)**, yang mencakup tahapan persiapan, pembayaran, hingga pelaporan pajak.

Dalam proses **persiapan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh)**, bukti potong merupakan dokumen resmi yang mencatat jumlah pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak pemberi penghasilan, seperti:

- Perusahaan atau kantor tempat Anda bekerja;
- Pemberi kerja lain yang membayar honor, komisi, atau royalti.

Bukti potong ini penting karena digunakan untuk:

- Melaporkan pajak tahunan dengan lebih mudah;
- Menghindari pembayaran pajak double atau kesalahan perhitungan;
- Memastikan jumlah pajak yang dipotong sesuai aturan.

Dalam Coretax DJP, bukti potong PPh ini akan **langsung dikirim** ke akun wajib pajak Anda, sehingga tidak perlu lagi meminta atau menyimpannya secara manual.

Manfaat Coretax DJP Bagi Pemberi dan Penerima Penghasilan



Bagi Pihak Pemberi Penghasilan (Perusahaan atau Pemberi Kerja)

Sebagai pihak pemotong/pemungut PPh, pemberi penghasilan memperoleh manfaat sebagai berikut:

- Bukti potong **otomatis terkirim** ke Akun Wajib Pajak penerima, mencakup informasi jumlah PPh yang dipotong/dipungut.
- Data bukti potong otomatis terisi dalam SPT (**prepopulated**), sehingga mempermudah proses pengisian dan pelaporan.
- **Kemudahan** dalam pembuatan bukti potong pegawai tetap (A1 dan A2) di akhir tahun pajak.



Bagi Pihak Penerima Penghasilan (Karyawan, Freelancer atau Pekerja Lainnya)

Sebagai pihak yang dikenai pemotongan/pemungutan pajak penghasilan, penerima penghasilan memperoleh manfaat sebagai berikut:


- **Transparansi pemotongan PPh**, karena bukti potong langsung diterima melalui akun Wajib Pajak.
- Kemudahan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan, karena data bukti potong **otomatis terintegrasi** dalam formulir SPT.

Untuk memperoleh manfaat tersebut, penerima penghasilan yang memenuhi kriteria Wajib Pajak (memiliki NPWP dan penghasilan di atas **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)** sebesar Rp4.500.000,00 per bulan) diharapkan **telah terdaftar dalam basis data Coretax DJP**.


Tata Cara Pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh)

Berikut tata cara pembuatan bukti potong di Coretax DJP.

- 1 Masuk ke menu **eBupot** pada akun Wajib Pajak.
- 2 Pilih jenis bukti potong yang sesuai, untuk contoh saat ini, pilih **BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap**.



- 3 Klik “Create eBupot BP21” untuk mengisi bukti potong pajak penghasilan.



- 4 Isi formulir berdasarkan data yang valid.
- 5 Klik **Submit**, dan bukti potong akan otomatis tersimpan dalam sistem.

DPP (%)		100,00
Tarif (%)		0,00
Pajak Penghasilan (%)		0
KAP	411121-100	

Dokumen Referensi	
Jenis Dokumen	Bukti Pembayaran
Nomor Dokumen	1234
Tanggal Dokumen	02-02-2025
NITK/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi	12345678901234567000001-PTNYA RAKA

5 Submit Save Draft Go to search



Skema Pembuatan Bukti Potong PPh

Pembuatan bukti potong PPh dalam Coretax DJP dapat dilakukan melalui tiga skema berikut:

- 1 **Input manual** untuk setiap bukti potong (*key in*) di Coretax DJP.
- 2 **Pembuatan massal** melalui unggahan file *.XML pada Akun Wajib Pajak.
- 3 **Pembuatan massal** melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).



Ketentuan Penggunaan NPWP dan NIK

Berikut ketentuan terkait penggunaan NPWP dan NIK saat pembuatan bukti potong.

- Pihak pemotong wajib mengisi NPWP penerima yang sesuai dengan NIK terdaftar di Coretax DJP.
- Jika NIK yang diinput belum terdaftar, sistem akan meminta **konfirmasi** untuk penggunaan NPWP sementara (*Temporary TIN*) yang disediakan oleh sistem.

Misalkan Pak A (NIK 111112222333338) adalah penerima penghasilan, namun NIK tersebut belum terdaftar di Coretax DJP. Saat diinput, sistem akan menampilkan konfirmasi sebagai berikut:

Konfirmasi ×

⚠ TIN 111112222333338 saat ini belum terdaftar dalam sistem. Sistem akan otomatis menggunakan TIN 9990000000999000 sebagai TIN penerima penghasilan pada bukti potong PPh. Apakah anda setuju?

✕ No ✓ Ya

Jika pihak pemotong menyetujui penggunaan NPWP sementara (dengan mengklik "Ya"), maka Nama Penerima pada E-Bupot akan ditampilkan sebagai **"PENERIMAPENGHASILAN#NIK16digit"**, di mana NIK 16 digit tersebut belum terdaftar dalam sistem.

EBUPOT BP21

Informasi Umum	
Masa Pajak*	Januari 2025
Status*	NORMAL
NPWP*	9990000000999000
Name*	PENERIMA PENGHASILAN#111112222333338
NITKU /Nomor Identitas Subunit Organisasi Penerima Penghasilan*	9990000000999000000000 - PENERIMA PENGHASILAN

- Untuk skema unggahan file *.XML, sistem secara otomatis menyesuaikan data NIK yang belum terdaftar dengan NPWP sementara tanpa memerlukan konfirmasi.

Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan NPWP sementara memiliki dampak sebagai berikut:

- Bukti pemotongan PPh **tidak akan terkirim** ke Akun Wajib Pajak penerima penghasilan.
- Bukti pemotongan **tidak akan otomatis** terisi dalam SPT Tahunan PPh penerima penghasilan.

Oleh karena itu, DJP mengimbau kepada pemberi penghasilan untuk memastikan bahwa penerima penghasilan telah terdaftar dalam Coretax DJP guna memperoleh manfaat optimal dari sistem ini.



Ketentuan Pendaftaran dalam Coretax DJP

Agar dapat terdaftar dalam basis data Coretax DJP, penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP diharapkan melakukan pendaftaran melalui Coretax DJP atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Adapun ketentuan tambahan bagi penerima penghasilan tertentu adalah sebagai berikut:

- **Wanita menikah** yang memilih untuk menggabungkan kewajiban perpajakannya dengan NPWP suami, serta anak yang telah berusia lebih dari 17 tahun, dapat didaftarkan dalam **Data Unit Keluarga Perpajakan** (*Family Tax Unit*).
- **Anak di bawah 17 tahun** yang memperoleh penghasilan dan dikenai pemotongan PPh (misalnya artis cilik) dapat didaftarkan melalui Data Unit Keluarga Perpajakan oleh kepala keluarga.



djP

CORETAX